

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Strata satu (S1) pada
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

Andika Praselia Sinaga

NIM: 15.CI.0115

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum

NPP: 058 1 1986 018

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2019

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Andika Prasetya Sinaga

NIM : 15.C1.0115

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 19 Juli 2019

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
2. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
3. Dr. A. M. Laot Kian, S.S., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal : 23 JUL 2019

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Andika Prasetya Sinaga, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 15.C1.0115, skripsi saya yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG)”**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya perbuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Juni 2019



Andika Prasetya Sinaga

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. (1 Timotius 4:12)
2. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. (Kolose 3:23)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Tuhan Yesus Kristus;
- alm. Bapak dan Mama;
- Kedua abangku, Kakak dan Adik penulis yang selalu mendukung penulis;
- Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
- Civitas Akademika Universitas Katolik Soegijapranata.



PRAKATA

Pertama-tama Penulis panjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG)** dengan baik.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengembalian kerugian keuangan negara menjadi hal yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara.

Metode Penelitian yang Penulis gunakan ialah metode kualitatif dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Pembuatan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis menyadari sepenuhnya terdapat keterbatasan penulis dalam kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis, sehingga penyelesaian

penulisan ini tak lepas dari berbagai bantuan pihak-pihak lain, oleh sebab itu Penulis ingin menyampaikan ucapan trimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta Dosen Wali Penulis;
3. Bapak Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberi perhatian serta waktunya terhadap penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmunya untuk penulis;
5. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata: Mbak Indra, Mbak Mega, Pak Bowo, Pak Yatiman, Pak Bus;
6. Semua teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah berdinamika selama ini;
7. Kakak angkatan Koh Prince, Kak Adi, Kak Silvidan, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman Kepengurusan UKM Soegijapranata *Echo Life* Universitas Katolik Soegijapranata periode 2016-2017 yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Teman-teman Kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi (SMFHK) Universitas Katolik Soegijaprana periode 2017-2018 yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Orangtua terkasih, alm. Drs. Melson Sinaga, M.M. dan Yuliana Purba, yang telah selalu mendukung dan memberikan Penulis semangat untuk dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Abang, Kakak, serta Adikku, Robert Sinaga, S.H., M.H., Marjan Sinaga, S.H., Desi Sinaga, S.H., M.Kn., dan Oktavia Fitriani Sinaga yang telah mendukung dan menyemangati Penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
12. Bapak Suwandi, selaku Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian;
13. Bapak Sulistiyono, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu Penulis serta meluangkan waktunya untuk diwawancarai;
14. Bapak Dr. Robert Pasaribu, S.H., M.H., selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai;
15. Bapak Steven Lazarus S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai;
16. Ibu Vidya Ayu P. S., S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai;
17. Teman saya Togap Hutapea, S.Sos., serta teman-teman seperjuangan Patricia Inge, S.H., Nestor, Aldo Bagaskara trimakasih buat dukungan yang diberikan

secara formil dan materiil, *see you on top man!!* Perjuangan kita demi masa depan kita;

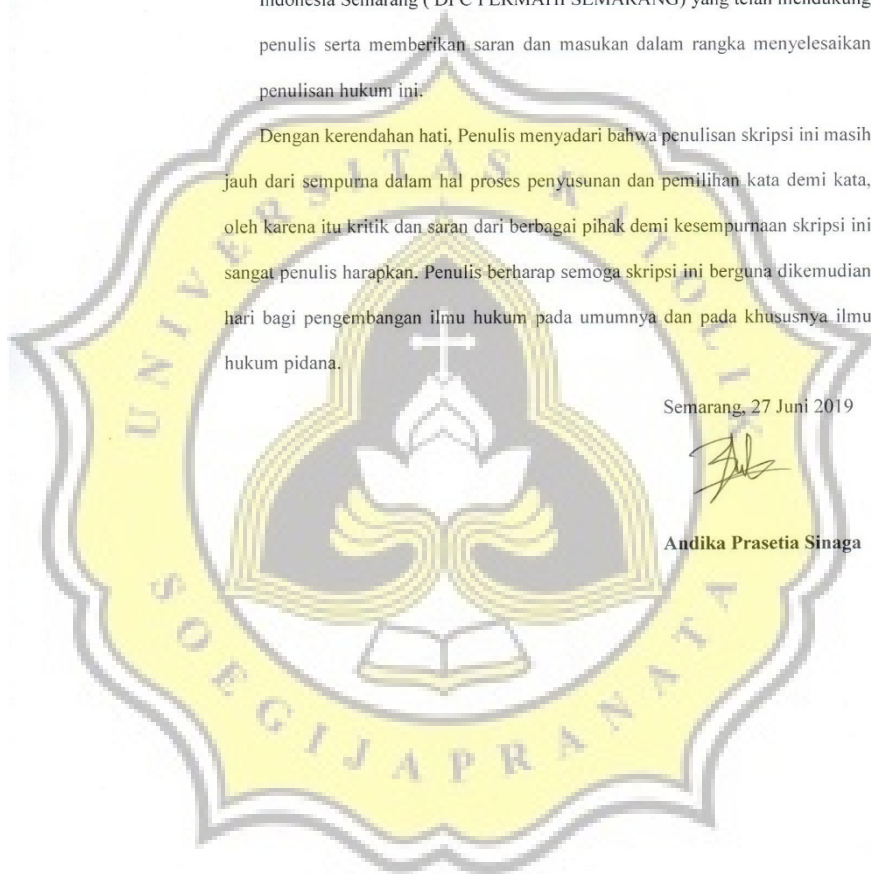
18. Teman-teman Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Semarang (DPC PERMAHI SEMARANG) yang telah mendukung penulis serta memberikan saran dan masukan dalam rangka menyelesaikan penulisan hukum ini.

Dengan kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dalam hal proses penyusunan dan pemilihan kata demi kata, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna dikemudian hari bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya ilmu hukum pidana.

Semarang, 27 Juni 2019



Andika Prasetya Sinaga



ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang pada saat ini masuk kedalam kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan yang penulis angkat, antara lain apakah pengembalian kerugian keuangan negara menjadi hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana, kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara, dan yang terakhir faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, dan Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah pengembalian kerugian keuangan negara menjadi hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini kemudian dapat diketahui bahwa pengembalian kerugian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi menjadi hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana serta menjadi hal yang meringankan bagi terdakwa. Akan tetapi, pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat menjadi faktor yang memberatkan bagi terdakwa apabila terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada saat negara berada dalam situasi tertentu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim dipengaruhi beberapa faktor.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengembalian kerugian keuangan negara pada prinsipnya dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana. Kemudian bahwa tindakan mengembalikan kerugian keuangan yang dilakukan terdakwa dicantumkan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa. Dan dalam menjatuhkan pidana hakim dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari majelis hakim yang menangani kasus tersebut dan faktor eksternal yang berasal dari masyarakat serta undang-undang atau peraturan yang berlaku saat ini.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Sanksi Pidana

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Objek Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	13
6. Metode Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi	15
B. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	19
C. Pelaku Tindak Pidana Korupsi	26
D. Pertimbangan Hakim	31
E. Putusan Hakim (Vonis)	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menjadi Hal yang Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	41

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	46
1. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg)	50
2. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg)	58
3. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg)	65
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	76
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Pendaftaran Perkara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang	73
Tabel 3.2	Persamaan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Pelakunya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	74
Tabel 3.3	Perbedaan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Pelakunya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	75

